



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN
Nomor 0615/Pdt.G/2012/PA.PRA.

BISMILLAHIRRAIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Praya yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai tersebut di bawah ini dalam perkara Gugatan Waris, yang diajukan oleh :

1. PENGGUGAT 1, umur 65 tahun, Agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di , , , Kabupaten Lombok Tengah, selanjutnya disebut sebagai "PENGGUGAT " 1;-----
2. PENGGUGAT 2, umur 62 tahun, Agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di , , , Kabupaten Lombok Tengah, selanjutnya disebut sebagai "PENGGUGAT " 2 ;-----
3. PENGGUGAT 3, umur 56 tahun, Agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di , , , Kabupaten Lombok Tengah, selanjutnya disebut sebagai "PENGGUGAT " 3 ;-----
4. PENGGUGAT 4, umur 49 tahun, Agama Islam, Pekerjaan tani, bertempat tinggal di , , , Kabupaten Lombok Tengah, selanjutnya disebut sebagai "PENGGUGAT" 4;-----
5. PENGGUGAT 5, umur 47 tahun, Agama Islam, Pekerjaan tani, bertempat tinggal di , , , Kabupaten Lombok Tengah, selanjutnya disebut sebagai "PENGGUGAT" 5;-----
6. PENGGUGAT 6, umur 27 tahun, Agama Islam, Pekerjaan tani, bertempat tinggal di , , , Kabupaten Lombok Tengah, selanjutnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebut sebagai "PENGGUGAT"

6;-----

7. PENGGUGAT 7, umur 30 tahun, Agama Islam, Pekerjaan tani, bertempat tinggal di , , Kabupaten Lombok Tengah, selanjutnya sebut sebagai "PENGGUGAT" 7, dalam hal ini Penggugat 1 sampai 7, telah memberikan Kuasa kepada JU, SH. selaku Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum, beralamat di Lombok Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 26 Desember 2012 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Praya pada tanggal 26 Desember 2012, dengan Register Nomor W22.A3/147/HK.05/XII/2012. Selanjutnya disebut sebagai "PENGGUGAT";-

LAWAN

1. TERGUGAT 1, umur 70 tahun, Agama Islam, Pekerjaan tani, bertempat tinggal di , , Kabupaten Lombok Tengah, selanjutnya disebut sebagai "TERGUGAT" 1, telah memberikan Kuasa Insidentil kepada MN, umur 29 tahun, Agama Islam, pekerjaan tani, beralamat di , , Kabupaten Lombok Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Insidentil tertanggal 02 April 2013 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Praya pada tanggal 02 April 2013. Selanjutnya disebut sebagai "TERGUGAT" 1;-----
2. TERGUGAT 2, umur 52 tahun, Agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di , , Kabupaten Lombok Tengah, selanjutnya disebut sebagai "TERGUGAT" 2;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. TERGUGAT 3, umur 41 tahun, Agama Islam, Pekerjaan tani, bertempat tinggal di , , , Kabupaten Lombok Tengah, selanjutnya disebut sebagai "TERGUGAT" 3;-----
4. TERGUGAT 4, umur 38 tahun, Agama Islam, Pekerjaan TANI, bertempat tinggal di Dusun , , , Kabupaten Lombok Tengah, selanjutnya disebut sebagai "TERGUGAT" 4;-----
5. TERGUGAT 5, umur 27 tahun, Agama Islam, Pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dusun , , , Kabupaten Lombok Tengah, selanjutnya disebut sebagai "TERGUGAT" 5;-----
6. TERGUGAT 6, umur 29 tahun, Agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dusun , , , Kabupaten Lombok Tengah, selanjutnya disebut sebagai "TERGUGAT" 6; dalam hal ini Tergugat 2 sampai 6 telah memberikan Kuasa kepada BU, SH., selaku Advokat dan Konsultan Hukum, beralamat di Kabupaten Lombok Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 18 Januari 2013 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Praya pada tanggal 22 Januari 2013, dengan Register Nomor W22.A3/15/HK.05/I/2013. Selanjutnya disebut sebagai "TERGUGAT"

- DAN -

1. TURUT TERGUGAT 1, umur 75 tahun, Agama Islam, Pekerjaan tani, bertempat tinggal di , , , Kabupaten Lombok Tengah, selanjutnya disebut sebagai "TURUT TERGUGAT" 1;-----
2. TURUT TERGUGAT 2, umur 42 tahun, Agama Islam, Pekerjaan tani, bertempat tinggal di , , , Kabupaten Lombok Tengah, selanjutnya disebut sebagai "TURUT TERGUGAT" 2, telah memberikan Kuasa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada BU, SH., selaku Advokat dan Konsultan Hukum, beralamat di , , Kabupaten Lombok Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 18 Januari 2013 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Praya pada tanggal 22 Januari 2013;-----

3. TURUT TERGUGAT 3, umur 62 tahun, Agama Islam, Pekerjaan tani, bertempat tinggal di , , Kabupaten Lombok Tengah, selanjutnya disebut sebagai "TURUT TERGUGAT" 3;-----

4. TURUT TERGUGAT 4, umur 29 tahun, Agama Islam, pekerjaan tani, semula bertempat tinggal di , , Kabupaten Lombok Tengah, sekarang tidak diketahui alamatnya secara pasti, selanjutnya disebut sebagai "TURUT TERGUGAT" 4;-----

5. TURUT TERGUGAT 5, umur 27 tahun, Agama Islam, Pekerjaan tani, semula bertempat tinggal di , , Kabupaten Lombok Tengah, sekarang tidak diketahui alamatnya secara pasti, selanjutnya disebut sebagai "TERGUGAT" 5;-----

6. TURUT TERGUGAT 6, umur 26 tahun, Agama Islam, Pekerjaan tani, semula bertempat tinggal di , , Kabupaten Lombok Tengah, sekarang tidak diketahui alamatnya secara pasti, selanjutnya disebut sebagai "TERGUGAT" 6;-----

Pengadilan Agama tersebut;-----

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Para Penggugat, Para Tergugat dan Turut Tergugat serta memeriksa alat-alat bukti di persidangan;-----

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 26 Desember 2012 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Praya, dengan Nomor: 0615/Pdt.G/2012/PA.PRA., kemudian pada tanggal 06 Maret 2013, telah diperbaiki secara lisan, mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada masa hidupnya almarhum Amaq AL yang meninggal dunia pada sekitar tahun 1949 dan Inaq ALI yang meninggal dunia pada sekitar tahun 1946(suami-isteri), ada mempunyai 5 orang anak, laki-perempuan, masing-masing bernama:

1.1. Amaq FT, telah meninggal dunia sekitar tahun 1956 dan 2 orang anak, laki-perempuan, masing-masing bernama :

1.1.1. TURUT TERGUGAT 1 (Turut Tergugat 1);-----

1.1.2. Haji TA, telah meninggal dunia pada sekitar tahun 2000, dengan meninggalkan seorang isteri bernama Inaq SU, telah meninggal dunia pada sekitar tahun 2004 dan meninggalkan 5 orang anak laki-perempuan, masing-masing bernama:

1.1.2.1. Hajjah SU (Tergugat 3);-----

1.1.2.2. Hajjah NU (Tergugat 4);-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.1.2.3. TERGUGAT 5 (Tegugat 5);-----

1.1.2.4. SU (Turut Tergugat 2);-----

1.1.2.5. TERGUGAT 6 (Tergugat 4);-----

1.2. SO alias Inaq CE binti Amaq AL telah meninggal dunia pada sekitar tahun 1965, dengan meninggalkan suami bernama Amaq CE, telah meninggal dunia pada sekitar tahun 1970 dan meninggalkan 3 anak, laki-perempuan, masing-masing bernama :

1.2.1. PENGGUGAT 1 (Penggugat 1);--

1.2.2. PENGGUGAT 2 (Penggugat 2);---

1.2.3. PENGGUGAT 3 (Penggugat 3);-----

1.3. MA alias Inaq RU binti Amaq AL, telah meninggal dunia pada sekitar tahun 1995 dan meninggalkan 3 orang anak, laki-perempuan masing-masing bernama :

1.3.1. ME telah meninggal dunia pada sekitar tahun 1997, dengan meninggalkan suami bernama TURIT TERGUGAT 6 (Turut Tergugat 6) dan meninggalkan 5 orang anak, laki-perempuan, masing-masing bernama :

1.3.1.1. SA binti Amaq SA alias Haji US (Penggugat 6);-----

1.3.1.2. PENGGUGAT 7 (Penggugat 7);-----

1.3.1.3. TURUT TERGUGAT 3 (Turut Tergugat 3);-----

1.3.1.4. TURUT TERGUGAT 4 (Turut Tergugat 4);-----

1.3.1.5. TURUT TERGUGAT 6 (Turut Tergugat 6);-----

1.3.2. PENGGUGAT 4 (Penggugat 5);-----

1.3.3. PENGGUGAT 5 (Penggugat 6);-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.4. TERGUGAT 1 (Tergugat 1);-----

1.5. TERGUGAT 2 (Tergugat 2);-----

2. Bahwa semasa hidupnya Amaq AL, memiliki 4 (empat) bidang tanah sawah, yang luas letak dan batas-batasnya sebagai berikut :

2.1. Tanah sawah seluas 0,410 Ha/4100 m² terletak di Dusun , , , Kabupaten Lombok Tengah, sekarang dikuasai Tergugat V, dengan batas-batasnya :

- Sebelah Utara :Tanah sawah Haji SU;-----
- Sebelah Timur :Tanahsawah Jamiri AL;-----
- Sebelah Selatan:Tanah sawah Amat DI;-----
- Sebelah Barat :Tanah sawah RA;-----

2.2. Tanah sawah seluas 1,025 Ha/1025 m² terletak di Dusun , , , Kabupaten Lombok Tengah, sekarang dikuasai Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat 6, dengan batas-batasnya :

- Sebelah Utara :Tanah sawah Haji AW;-----
- Sebelah Timur :Tanah sawah Amaq MU;-----
- Sebelah Selatan:Tanah sawah M.DE;-----
- Sebelah Barat :Tanah sawah NU;-----

2.3. Tanah sawah seluas 0,1992 Ha/1992 m² terletak di Dusun , , , Kabupaten Lombok Tengah, sekarang dikuasai Tergugat II, dengan batas-batasnya :

- Sebelah Utara :Tanah sawah Haji SU;-----
- Sebelah Timur :Tanah Jamiri AL;-----
- Sebelah Selatan:Tanah sawah Amaq DI;-----
- Sebelah Barat :Tanah sawah Haji NU;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.4. Tanah sawah seluas 0,2575 Ha/2575 m² terletak di , , Kabupaten

Lombok Tengah, sekarang dikuasai Tergugat V, dengan batas-

batasnya :

-Sebelah Utara : Pagar BIL;-----

-Sebelah Timur :Tanah sawah Amaq DA;-----

-Sebelah Selatan:Tanah sawah Amaq MU;-----

-Sebelah Barat :Tanah sawah Amaq

MU;-----

Selanjutnya tanah sawah pada angka 2.1. sampai dengan 2.4. di

atas, disebut sebagai tanah obyek sengketa dalam perkara

ini;-----

3. Bahwa almarhum

Amaq LI (Pewaris)

meninggal dunia

pada sekitar

tahun 1945,

disamping

meninggalkan ahli

waris

sebagaimana

disebutkan dalam

posita angka 1.1.

sampai dengan

angka 1.5. (Para

Penggugat, Para

Tergugat dan Para

Turut Tergugat) di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atas juga
meninggalkan
harta warisan
yang disebutkan
dalam posita
angka 2.1. sampai
dengan 2.4. di
atas yang belum
dibagi waris
kepada ahli waris
Pewaris yang
berhak;

4. Bahwa sebelum
perkara ini
diajukan di
Pengadilan Agama
Praya, Para
Penggugat telah
menempuh upaya
damai/
penyelesaian
secara
kekeluargaan,
karena mengingat
antara Para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat
dengan Tergugat
mempunyai
hubungan
kekerabatan/waris
yang sangat
dekat, namun
maksud dan niat
baik Para
Penggugat tidak
ditanggapi Para
Tergugat dan
tanah obyek
sengketa harta
peninggalan
almarhum Amaq
LI (Pewaris) yang
dikuasainya tetap
dipertahankan
tanpa alasan yang
jelas. Oleh karena
upaya damai tidak
berhasil, maka
terpaksa Para
Penggugat
mengajukan
perkara ini di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadilan Agama

Praya untuk

mendapatkan

penyelesaian

secara

hukum;-----

5. Bahwa

mengingat tanah

obyek sengketa

waris dikuasai

Para Tergugat

sudah berjalan

cukup lama, maka

segala surat-surat

yang timbul atas

tanah obyek

sengketa baik

atas nama Para

Tergugat dan atau

pihak lain, dalam

bentuk apapun

harus dinyatakan

tidak sah dan

tidak mempunyai

kekuatan hukum

berlaku;-----



6. Bahwa untuk
menjamin agar
tanah obyek
sengketa tidak
dipindah
tangankan oleh
Para Tergugat
selama proses
perkara berjalan,
maka Para
Penggugat mohon
dengan hirmat
kepada Yth.
Bapak Ketua
Pengadilan Agama
Praya Cq. Yang
Terhormat Majelis
Hakim yang
memeriksa
perkara ini untuk
meletakkan Sita
Jaminan (CB)
terhadap tanah
obyek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sengketa;-----

Bahwa berdasarkan atas segala hal yang telah terurai dalam posita gugatan Para Penggugat di atas, maka sangat beralasan hukum Para Penggugat mohon kepada Yth. Bapak Ketua Pengadilan Agama Praya Cq. Yth. Majelis Hakim yang ditunjuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

- 1) Mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya;-----
- 2) Menyatakan hukum, bahwa Sita Jaminan (CB) yang telah diletakkan Pengadilan Agama Praya terhadap tanah obyek sengketa adalah sah dan berharga menurut hukum;-----
- 3) Menyatakan hukum, bahwa Amaq LI telah meninggal dunia dengan meninggalkan ahli waris yaitu Para Penggugat, Para Tergugat dan Para Turut Tergugat;-----

- 4) Menyatakan hukum, bahwa harta peninggalan/harta warisan almarhum Amaq LI (Pewaris) yang luas, letak dan batas-batasnya sebagaimana disebutkan dalam posita gugatan Para Penggugat pada angka 2.1. sampai dengan 2.4. adalah harta warisan yang belum dibagi waris kepada ahli waris yang berhak;--
- 5) Menetapkan bagian hak masing-masing ahli waris sesuai Hukum Islam yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlaku;-----

- 6) Menghukum Para Tergugat untuk mengosongkan dan menyerahkan tanah obyek sengketa yang menjadi hak masing-masing ahli waris tanpa ikatan dan syarat apapun, bila perlu dengan bantuan pihak keamanan/Kepolisian;-----
- 7) Menyatakan hukum, bahwa segala surat-surat yang timbul atas tanah obyek sengketa baik atas nama Para Tergugat dan atau pihak lain adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum berlaku;-----
- 8) Dan/atau bilamana Majelis Hakim Yang Terhormat berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum;-----

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Penggugat diwakili Kuasa Hukumnya (JU, SH) hadir di persidangan, demikian pula pihak Tergugat 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan Turut Tergugat 2 mulanya hadir sendiri, tetapi kemudian menunjuk BU, SH. tanggal 18 Januari 2013, kemudian pihak Tergugat 1 mencabut Kuasanya dari BU, SH. dan pada tanggal 03 April 2013 menunjuk MN, sedangkan Turut Tergugat 1, 3, 4, 5, dan 6 tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh pihak lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya, meskipun Turut Tergugat 1, 3, 4, 5, dan 6 tersebut semuanya telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata pula, bahwa ketidakhadirannya itu bukan disebabkan oleh suatu alasan yang sah;-----

Bahwa sebelum memeriksa pokok perkara, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan para pihak yang berperkara dan menasihati,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar masalah tersebut dimusyawarahkan lagi secara kekeluargaan, namun tidak berhasil;-----

Bahwa kemudian sesudah itu sesuai amanah PERMA No. 1 Tahun 2008, Majelis Hakim telah pula memerintahkan kepada Para Penggugat dan Para Tergugat serta Para Turut Tergugat untuk menempuh mediasi, dan berdasarkan Laporan Mediator Nomor : 0615/Pdt.G/2012/PA.PRA, tanggal 04 Februari 2013, dinyatakan, bahwa mediasi dihadiri Para Penggugat dan Tergugat 1 dan Tergugat 2, namun Para Tergugat yang menguasai obyek sengketa tidak hadir, sehingga mediasi dinyatakan gagal;-----

Bahwa kemudian setelah mediasi pada persidangan berikutnya Turut Tergugat 1, 3,4,5, dan 6 tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh pihak lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya hingga putusan ini dijatuhkan ;-----

Bahwa kemudian dibacakanlah surat gugatan Para Penggugat tertanggal 26 Desember 2012, yang telah diperbaiki secara lisan mengenai identitas para pihak tertanggal 06 Maret 2013 yang kemudian isinya tetap dipertahankan oleh Para Penggugat;-----

Bahwa terhadap gugatan para Penggugat tersebut, pihak Tergugat 1 yang diwakili Kuasanya Muhamad Nasir memberikan jawaban secara tertulis tertanggal 03 April 2013, pada pokoknya sebagai berikut:

- 1) Bahwa Tergugat 1 membenarkan apa yang telah diuraikan dalam gugatan Para Penggugat tersebut baik Silsilah Ahli Waris dari Amaq LI ataupun obyek sengketa harta peninggalan Amaq LI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah diuraikan dalam surat gugatan tersebut;-----

- 2) Bahwa Tergugat 1 membenarkan tanah sawah/obyek sengketa di 4 lokasi sebagaimana diuraikan dalam gugatan Para Penggugat belum dibagi waris yang wajib dibagi waris secara Islam kepada semua ahli waris yang berhak;-----

Bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, pihak Tergugat 2, 3, 4, 5, 6 dan Turut Tergugat 2 memberikan jawaban secara tertulis tertanggal 3 April 2013, kemudian telah diperbaiki pada tanggal 08 Mei 2013, pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

- 1) Bahwa gugatan Para Penggugat kabur (Obscuur libel), karena :
- a) Pada posita angka 1 Para Penggugat mendalilkan, bahwa Amaq LI hanya menikah sekali dengan Inaq LI, pada hal Amaq LI selain pernah menikah dengan Inaq LI (cerai mati) dan memperoleh 3 anak, yaitu (1) Amaq PE, (2) Inaq CE, (3) Inaq RU, juga pernah menikah dengan Inaq SA (cerai mati) dan memperoleh 2 anak, yaitu (1) TERGUGAT 1 (Tergugat 1) dan (2) TERGUGAT 2 (Tergugat 2);-----
- 2) Dalil gugatan para Penggugat pada angka 1 dihubungkan dengan petitum angka 3 tidak benar dan tidak sinkron antara petitum dengan posita, karena Amaq SA alias Haji US (Turut Tergugat 5) bukan ahli waris dari Amaq LI;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Bahwa dari segi obyek gugatan, Para Penggugat tidak menyebut identitas tanah yang dijadikan obyek sengketa, sehingga tidak jelas tanah mana yang dimaksud sebagai tanah milik Amaq LI;-----
- 4) Bahwa gugatan Penggugat juga sangat kabur, karena entah dengan maksud apa Para Penggugat pada satu sisi menempatkan pihak-pihak yang dianggap sebagai pihak yang tidak menguasai sebagai Turut Tergugat, tetapi pada sisi lain terhadap Tergugat 1 yang didalilkan tidak ada menguasai obyek sengketa diposisikan sebagai Tergugat bukan Turut Tergugat;-----
- 5) Bahwa gugatan Para Penggugat kurang pihak, karena tidak menarik Pemerintah RI Cq. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat Cq. Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah dan PT. Angkasa Pura sebagai pihak dalam perkara ini, karena tanah sengketa angka 2.2.3 dan 2.2.4. yang semula luas tanah sengketa sekitar 0,77 Ha atau 7700 m² sebagaimana tercatat dalam Peta Blok No. 15: NOP No. 028 dan NOP 029, sebagiannya yakni sekitar 0,25 Ha kini dikuasai oleh PT Angkasa Pura dan telah dijadikan sebagai area Bandara Internasional Lombok atas dasar jual beli antara PT Angkasa Pura Cq. Pemerintah Daerah Provinsi NTB Cq. Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Tengah dengan Tergugat 1;-----

DALAM POKOK PERKARA

- 1) Bahwa dalil-dalil eksepsi di atas merupakan satu kesatuan dengan dalil-dalil jawaban Tergugat 2 sampai dengan Tergugat 6 dan Turut Tergugat 2 dalam pokok perkara;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2) Bahwa Tergugat 2 sampai dengan Tergugat 6 dan Turut Tergugat 2 menolak dalil-dalil gugatan Para Penggugat, kecuali yang diakui secara tegas dalam jawaban Tergugat 2 sampai dengan Tergugat 6 dan Turut Tergugat 2 ;-----

3) Bahwa Tergugat 2 sampai dengan Tergugat 6 dan Turut Tergugat 2 menolak dalil gugatan Para Penggugat pada angka 1, karena Amaq LI hanya menikah dengan Inaq LI, tetapi Amaq LI menikah dua kali, pernikahan Amaq LI yang pertama adalah dengan Inaq LI dan memperoleh 3 anak yakni : (1) Amaq PE, (2) Inaq CE, (3) Inaq RU, sedang pernikahan Amaq LI yang kedua dengan Inaq SA, memperoleh 2 anak, yakni (1) TERGUGAT 1 dan (2) TERGUGAT 2. Selain itu, dalil gugatan Para Penggugat pada angka 1 dihubungkan dengan petitum Para Penggugat pada angka 3 adalah tidak benar, karena TURUT TERGUGAT 3 Turut Tergugat 5 bukan ahli waris Amaq LI;;-----

4) Bahwa Tergugat 2 sampai dengan Tergugat 6 dan Turut Tergugat 2 menolak dalil gugatan Para Penggugat pada angka 2 dengan alasan-alasan sebagai berikut :

- a) Bahwa tidak benar gugatan Para Penggugat pada angka 2.2.1. karena Tergugat 5 tidak menguasai tanah milik Amaq LI seluas 0,410 Ha/ 4100 m². Adapun tanah yang dikuasai oleh Tergugat 5 adalah tanah milik TA seluas 2,250 m² dan tanah seluas 3935 m², sebagaimana tercatat dalam Peta Blok Tahun 1994-1995
- | Blok | Nomor | 015 | NOP | 53 | dan | NOP |
|----------|-------|-----|-----|----|-----|-----|
| 55;----- | | | | | | |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b) Bahwa tidak benar dalil gugatan Para Penggugat pada angka 2.2.2, karena Tergugat 3, Tergugat 4 dan Tergugat 6 tidak menguasai tanah milik Amaq LI seluas 1,025 Ha/10.025 m². Adapun tanah yang dikuasai oleh Tergugat 3, Tergugat 4 dan Tergugat 6 adalah tanah milik TA seluas sekitar 4.435 m² tercatat _____ atas _____ nama AB;-----
- c) Bahwa tidak benar gugatan Para Penggugat pada point 2.2.3, karena Tergugat 2 tidak menguasai tanah milik Amaq LI seluas 0,1992 Ha/1992 m². Adapun tanah yang dikuasai oleh Tergugat 2 adalah tanah milik Amaq Pa'i (Tergugat 1) atas dasar Gadai antara Tergugat 1 dengan Tergugat 2 dan tanah miliknya Tergugat 2 seluas 2500 m²;-----
- d) Bahwa Tergugat 2 sampai dengan Tergugat 6 dan Turut Tergugat 2 menolak dalil gugatan Para Penggugat pada point 2, karena tanah sengketa sebagaimana dimaksud obyek sengketa 2.2.3 dan 2.2.4 tidak hanya dikuasai dan dimiliki Tergugat 2, tetapi juga dikuasai oleh Amaq Pa'i (Tergugat 1). Selain itu, Tergugat 2 sampai dengan Tergugat 6 dan Turut Tergugat 2 juga menolak dalil gugatan Penggugat pada angka 2.2.3 dan 2.2.4, karena tanah yang kini dikuasai oleh Tergugat 1 dan Tergugat 2 (Obyek sengketa 2.2.3. dan 2.2.4) merupakan sisa setelah sebagiannya dijual oleh Tergugat 2 kepada Pemerintah RI Cq. Pemerintah Provinsi NTB Cq. Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah dan PT Angkasa Pura yang mena sebelum sebagiannya dijual oleh Tergugat I, luasnya sekitar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0,77 Ha. sebagaimana tercatat pada Peta Blok No. 15 NOP 028
atas nama Amaq Pa'l dan NOP 029 atas nama Haji
RU;-----

5) Bahwa terhadap dalil gugatan Para Penggugat pada angka
3, pihak Tergugat 2 sampai dengan Tergugat 6 dan Turut
Tergugat 2 menyatakan :

- a) Bahwa benar almarhum Amaq LI meninggal dunia tahun
1945;-----
- b) Bahwa meskipun tanah milik Ta yang sekarang ini dinyatakan
sebagai obyek sengketa tidak ada relevansinya dengan harta
waris Amaq LI, tetapi menurut Para Tergugat 2 sampai dengan
Tergugat 6 dan Turut Tergugat 2 tidak benar harta Amaq LI
belum dibagi waris dan tidak benar pula SO dan MA belum
mendapat bagian warisan dari Amaq LI, karena setelah Amaq LI
meninggal dunia dan sebelumnya Inaq LI dan LI alias Amaq PE
juga telah meninggal dunia, sedangkan Tergugat 1 dan
Tergugat 2 pada saat Amaq LI meninggal dunia masih sangat
kecil dan tidak tahu apa-
apa;-----

- 6) Bahwa Tergugat 2 sampai dengan Tergugat 6 dan Turut
Tergugat 2 menolak dalil gugatan Penggugat pada angka 4
dan 5, karena selain dalil gugatan Para Penggugat yang
kabur dan tidak didukung bukti-bukti yang cukup,
penguasaan tanah sengketa oleh Para Tergugat 2 sampai
dengan Tergugat 6 adalah berdasarkan bukti-bukti yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuat dan merupakan pihak yang beritikad baik;-----

- 7) Bahwa selain menolak dalil-dalil gugatan Para Penggugat sebagaimana Tergugat 2 sampai dengan Tergugat 6 dan Turut Tergugat 2 nyatakan di atas, Tergugat 2 sampai dengan Tergugat 6 dan Turut Tergugat 2 juga menolak dalil gugatan Para Penggugat pada point 6, karena penguasaan dan pemilikan Tergugat 2 sampai dengan Tergugat 6 atas tanah sengketa di dasari bukti-bukti yang kuat. Selain itu sampai sekarang ini tidak pernah ada keinginan Para Tergugat 2 sampai dengan Tergugat 6 dan Turut Tergugat 2 untuk mengalihkan tanah sengketa, karena tanah tersebut merupakan sumber mata pencaharian utama Tergugat 2 sampai dengan Tergugat 6 dan Turut Tergugat 2;-----

Bahwa berdasarkan dalil-dalil bantahan Tergugat 2 sampai dengan Tergugat 6 dan Turut Tergugat 2 baik dalam eksepsi maupun dalam pokok perkara tersebut di atas, Tergugat 2 sampai dengan Tergugat 6 dan Turut Tergugat 2 mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Praya yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menerima Eksepsi Para Tergugat dan Turut Tergugat 2;-----
2. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;-----

DALAM POKOK PERKARA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak gugatan Para Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;-----

2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;-----

Atau mohon putusan yang seadil-adilnya;-----

Bahwa terhadap jawaban Para Tergugat tersebut, pihak Para Penggugat mengajukan Replik secara tertulis tertanggal 22 Mei 2013, yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- 1) Bahwa eksepsi Tergugat 2, 3, 4, 5, dan 6 dan Turut Tergugat 2, terkesan mengada-ada, karena yang dipersoalkan dalam eksepsinya tentang ahli waris Amaq LI yang sudah jelas dan terang dalam gugatan Para Penggugat dan tidak terbantahkan pula, bahwa Amaq LI ada mempunyai 5 (lima) orang anak laki perempuan sebagaimana disebutkan dalam gugatan Para Penggugat pada angka 1.1. sampai dengan angka 1.5. Adapun eksepsi Para Tergugat 2, 3, 4, 5, 6 dan Turut Tergugat 2 pada angka 2 terkait posita gugatan Para Penggugat pada angka 1 dengan petitum angka 3 dianggap tidak sinkron, karena Para Tergugat tidak cermat membaca gugatan Para Penggugat, pada hal telah jelas Turut Tergugat 5 ada hubungan waris dengan Amaq LI melalui hubungan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semenda dengan ahli waris Amaq LI bernama ME alias RU.

Oleh karenanya eksepsi Para Tergugat Patut ditolak;-----

- 2) Bahwa adapun eksepsi Para Tergugat 2,3,4,5,6 dan Turut Tergugat 2 poin 3, Para Penggugat tolak, karena telah jelas dan terang, bahwa harta peninggalan Amaq AL sebagaimana disebutkan pada angka 2.1. sampai dengan angka 2.4 dalam gugatan Para Penggugat. Sedangkan eksepsi Para Tergugat terkait Tergugat 1 yang tidak menguasai tanah obyek sengketa yang diposisikan sebagai Tergugat, hal ini sebenarnya tidak perlu Tergugat persoalkan, karena tidak terbantahkan Tergugat 1 masuk sebagai subyek hukum dalam perkara ini dan berhak pula mendapat bagian hak waris atas tanah harta peninggalan Amaq AL(Pewaris). Jadi meskipun menurut Tergugat 2, 3, 4, 5, 6 dan Turut Tergugat 2, bahwa Tergugat 2 tidak menguasai tanah obyek sengketa diposisikan sebagai Tergugat tidak berarti gugatan Para Penggugat menjadi kabur. Lebih lagi posisi Tergugat 2 tidak akan mempengaruhi atau merubah dan menggeser besaran bagian hak warisnya sebagaimana telah ditentukan menurut Hukum Islam yang berlaku. Adapun ditariknya Pemerintah RI Cq. Pemerintah Propinsi Nusa Tenggara Barat Cq. Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah dan PT Angkasa Pura sebagai pihak dalam gugatan Para Penggugat, karena tidak menguasai tanah obyek sengketa, sehingga tidak tepat jika menjadi subyek hukum dalam perkara ini. Oleh karenanya eksepsi Tergugat 2,3,4,5,6 dan Turut Tergugat 2 patut ditolak;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POKOK PERKARA

- 1) Bahwa terlepas dari apakah Amaq LI telah kawin dua kali atau tidak, yang jelas tidak terbantahkan, bahwa Amaq LI (Pewaris) ada mempunyai anak 5 orang laki perempuan , sebagaimana disebutkan dalam gugatan Para Penggugat pada angka 1.1. sampai dengan 1.5. Demikian pula TURUT TERGUGAT 3 ada hubungan waris dengan Amaq LI melalui hubungan semenda antara ME dengan TURUT TERGUGAT 3, sehingga mendapat bagian hak warisan dari harta peninggalan Amaq LI melalui isterinya bernama ME alias Inaq SA (+). Jadi jawaban Para Tergugat pada point 3 tidak beralasan hukum sehingga patut untuk ditolak;-----
- 2) Bahwa setelah Para Penggugat membaca jawaban Para Tergugat dan Turut Tergugat Pada Poin 4, ternyata terlihat adanya niat dan itikad tidak baik dan dengan sengaja memutar balik fakta hukum dengan maksud agar harta peninggalana Amaq LI (Pewaris) menjadi kabur, sehingga dengan mudah menguasai dan mempertahankan tanah obyek sengketa tanpa peduli terhadap bagian hak ahli waris Amaq LI, termasuk dalam hal ini bagian hak waris Para Penggugat. Lebih lagi dengan dalih telah dibagi waris. Pada hal pada kenyataannya tanah obyek sengketa harta peninggalan Amaq LI belum dibagi waris kepada para ahli warisnya yang berhak. Hal ini terbukti anak perempuan dari almarhum Amaq LI bernama SO dan MA alias Inaq RU binti Amaq LI belum mendapat bagian hak waris dari harta peninggalan Amaq LI (Pewaris);-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Bahwa adapun jawaban Para Tergugat 2,3,4,5, 6 dan Tergugat 2 selain dan selebihnya Para Penggugat tetap tolak, kecuali yang secara tegas mengakui dan mendukung dalil gugatan Para Penggugat;-----

Replik Atas Jawaban Tergugat 1 :

- 1) Bahwa setelah Para Penggugat mencermati jawaban Tergugat 2 pada point 1 dan 2, maka terlihat dan terbaca adanya pengakuan secara tegas dari Tergugat 1 bahwa tanah obyek sengketa adalah harta peninggalan Amaq LI yang belum dibagi waris kepada para ahli warisnya yang berhak menurut ketentuan Hukum Islam;-----
- 2) Bahwa merujuk dari ketentuan Hukum Acara Perdata yang berlaku “pengakuan adalah merupakan bukti yang sempurna, sehingga jawaban Tergugat 1 dioper alih oleh Para Penggugat sebagai bukti yang mendukung dalil gugatan Para Penggugat”;-----

Bahwa berdasarkan atas segala hal yang telah terurai dalam Replik Para Penggugat tersebut di atas, maka sangat patut dan beralasan hukum Para Penggugat mohon kepada Ketua dan Anggota Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Para Tergugat dan Turut Tergugat(T. 2, 3,4,5,6 dan TT.2);----

II. DALAM POKOK PERKARA

- Menolak jawaban Para Tergugat dan Turut Tergugat (T.2,3,4,5,6 dan TT.2);----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya;-----

-Dan/atau mohon putusan yang se-adil-adilnya menurut hukum;-----

Bahwa terhadap Replik dari Para Penggugat tersebut, pihak Kuasa Tergugat 1 mengajukan Duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawabannya semula;-----

Bahwa sedangkan pihak Kuasa Tergugat 2,3,4,5,6 dan Turut Tergugat 2 mengajukan Duplik secara tertulis tertanggal 12 Juni 2013, yang pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

- 1) Bahwa Tergugat 2, 3, 4, 5, dan 6 dan Turut Tergugat 2, tetap pada dalil eksepsi semula, bahwa gugatan Para Penggugat kabur dan kurang pihak, kecuali yang diperbaiki dalam Duplik ini;-----
- 2) Bahwa terhadap dalil Replik Para Penggugat dalam eksepsi pada angka 1 yang menyatakan, bahwa Haji US ada hubungan semenda dengan ME menurut Tergugat 2 s/d Tergugat 6 dan Turut Tergugat 2 tidak otomatis menjadikan Haji US sebagai ahli waris Amaq LI, karena disamping merupakan ihwal yang masih harus dibuktikan dan harus terlebih dahulu dideklar (dinyatakan secara hukum) oleh Majelis Hakim bahwa Haji US adalah ahli waris dari ME terlebih dahulu. Dan untuk dapat dideklar (dinyatakan secara hukum) oleh Majelis Hakim, Para Penggugat semestinya minta, agar Haji US dinyatakan sebagai ahli waris dari ME, tetapi hal itu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dimintakan dalam gugatan Para

Penggugat;-----

- 3) Bahwa Tergugat 2,3,4,5,6 dan Turut Tergugat 2 mempersoalkan kedudukan Tergugat 1 yang didalilkan oleh Para Penggugat, bahwa Tergugat 1 tidak ada menguasai obyek sengketa, karena tidak benar Tergugat 1 tidak ada menguasai tanah obyek sengketa, sebab tanah tanah sengketa 2.2-4 pada dasarnya dikuasai oleh Tergugat 1, tetapi tanah sengketa 2.2-4 digadaikan oleh Tergugat 1 kepada Haji Rapi'i dengan harga 12 kwintal gabah. Setelah itu Tergugat 1 minta Haji Rapi'i untuk menambah nilai gadai, tetapi Haji Rapi'i tidak mampu, akhirnya Tergugat menggadaikan lagi tanah sengketa 2.2- kepada Haji Ripa'i setelah menebusnya dari Haji Rapi'i dengan nilai yang lebih tinggi yakni senilai Rp 7.000.000,-(tujuh juta rupiah). Adapun penguasaan Tergugat 2 terhadap tanah sengketa 2.2-4 sekarang ini adalah karena Tergugat 2 menebusnya dari Haji Ripa'i. Lebih dari itu tanah sengketa seluas 0,78 Ha. (7800 meter persegi) yakni sekitar seluas 0,50 Ha dijual oleh Tergugat 1 kepada Pemerintah Cq. PT Angkasa Pura yang kini dikuasai dan dimiliki oleh PT Angkasa Pura dan dijadikan sebagai areal Bandara Internasional Lombok (BIL). Bahwa meskipun tanah seluas 0,78 Ha (7800 meter persegi) yang didalamnya termasuk tanah sengketa 2.2-4 dan tanah seluas 0,50 Ha yang telah dijual oleh Tergugat 1 kepada Pemerintah Cq. PT Angkasa Pura dimiliki berdua yakni oleh Tergugat 1 dan Tergugat 2, sebagaimana terlihat dalam gambar peta Blok No. 15 yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana tanah dengan NOP 28 seluas 0,41 Ha atau 4.185 meter persegi tercatat atas nama Amaq Pa'l alias haji Daud (Tergugat 1), sedangkan tanah dengan NOP No. 29 seluas sekitar 0,36 Ha atau 3625 meter persegi tercatat atas nama Haji RU (Tergugat 2). Oleh karena itu sungguh sangat keliru, jika Para Penggugat mendalilkan Tergugat 1 tidak menguasai tanah sengketa dan tanah seluas 0,50 Ha yang telah dijual oleh Tergugat 1 kepada Pemerintah Cq PT Angkasa Pura merupakan satu kesatuan dengan tanah sengketa 2.2-4;-----

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa dalil-dalil Duplik dalam eksepsi di atas merupakan satu kesatuan dengan dalil-dalil Duplik Tergugat 23,4,5,6, Turut Tergugat 2 dalam pokok perkara ;-----
2. Bahwa Tergugat 2,3,4,5,6 dan Turut Tergugat 2 pada prinsipnya tetap pada dalil jawaban semula dan oleh karena itu Tergugat 2,3,4,5,6 dan Turut Tergugat 2 menolak seluruh dalil gugatan dan replik Para Penggugat serta dalil jawaban Tergugat 1, kecuali yang diakui secara tegas dalam jawaban dan Duplik Tergugat 2,3,4,5,6 dan Turut Tergugat 2 ini;-----
3. Bahwa Tergugat 2,3,4,5,6 dan Turut Tergugat 2 menolak dalil replik Para Penggugat pada angka 1 dalam pokok perkara, karena dalam perkara waris tidak kejelasan mengenai hubungan perkawinan sangat penting dan berpengaruh terhadap kedudukan masing-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing ahli waris dan bagian-bagiannya, sehingga tidak dijelaskannya adanya hubungan perkawinan antara Amaq LI dengan Inaq SA membuat fakta-fakta hukum dalam perkara ini menjadi kabur;-----

4. Bahwa tidak benar Tergugat 2,3,4,5,6 dan Turut Tergugat 2 beritikad tidak baik dan memutar balikkan fakta hukum, sebagaimana yang dituduhkan oleh Para Penggugat dalam alasan Repliknya pada angka 3 dalam pokok perkara;-----

5. Bahwa Tergugat 2,3,4,5,6 dan Turut Tergugat 2 juga menolak dalil jawaban Tergugat 1;-----

Berdasarkan dalil-dalil Duplik di atas, Tergugat 2,3,4,5,6 dan Turut Tergugat 2 baik dalam eksepsi maupun dalam pokok perkara tersebut di atas, Tergugat 2,3,4,5,6 dan Turut Tergugat 2 mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan agama Praya yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Menerima eksepsi Para Tergugat dan Turut Tergugat 2;-----
2. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;-----

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Para Penggugat seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;-----

3. Atau apabila Majelis berpendapat lain; mohon putusan yang se-adil-adilnya;-----

Bahwa untuk menguatkan gugatannya, pihak Para Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa :

- 1) Foto Copi Buku C.1.2 dan Daftar Himpunan Ketetapan Pajak (Bukti P.1);-----
- 2) Foto Copi Silsilah Keluarga Amaq LI, , , Kabupaten Lombok Tengah (Bukti P.2);-----

Bahwa selain bukti tertulis P. 1 dan 2 tersebut, pihak Para Penggugat telah pula mengajukan bukti saksi-saksi sebagai berikut ;

1. **SAKSI 1**, umur 70 tahun, Agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di , , Kabupaten Lombok Tengah;-----

Di muka sidang dibawah sumpahnya saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- 1) Bahwa saksi sudah kenal dengan CE, SA, NU, GE, BI, SA dan NU;-----
- 2) Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada hubungan pekerjaan dengan mereka, hanya tetangga saja;-----
- 3) Bahwa saksi telah kenal pula dengan LA, LA, SU, NA dan RI;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada hubungan pekerjaan dengan mereka;-----
- 5) Bahwa saksi kenal pula dengan Amaq LI dan kenal juga dengan LI alias Amaq FA; -----
- 6) Bahwa saksi pernah bertemu dengan Amaq TU ketika masih hidup, sekarang sudah meninggal dunia, sekitar 50 tahun yang lalu ;-----
- 7) Bahwa semasa hidupnya Amaq TU menikah sekali, isterinya bernama Inaq TU, saksi pernah bertemu dengan Inaq TU ketika masih hidup, saksi masih kecil;-----
- 8) Bahwa LI alias Amaq TU menikah dengan Inaq TU punya anak 2 orang, yaitu Tumbuk dan TA alias H.TA;-----
- 9) Bahwa kini Tumbuk masih hidup, sedangkan TA sudah meninggal dunia;-----
- 10) Bahwa FA alias Inaq Kudin, menikah dengan H.Idris, punya anak H.SU, Adi, Kodin dan Hadijah;-----
- 11) Bahwa TA sudah menikah, isterinya bernama Inaq SU, punya anak 5 orang, yaitu SU, Hj. Sukarni, NU, AM dan RI, semua anak ini masih hidup;-----
- 12) Bahwa saksi hanya kenal nama SO dari Cerita orang, tidak ingat lagi orangnya, karena sudah lama meninggal dunia,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar 50 tahun yang

lalu;-----

13) Bahwa saksi kenal dengan Amaq CE dan Inaq CE, sudah meninggal dunia, ketika saksi masih kecil, Inaq CE meninggal lebih

dulu ;-----

14) Bahwa saksi sudah kenal dengan MA alias Inaq RU, sekarang sudah meninggal dunia, dulu semasa saksi kecil pernah bertemu dengan MA;-----

15) Bahwa MA menikah dengan Amaq RU, saat ini Amaq RU sudah meninggal dunia, punya 3 anak, yaitu BI, ME alias Inaq SA dan GE, kini semuanya masih hidup;-----

16) Bahwa saksi tahu ME sudah menikah dengan Amaq SA dikaruniai 5 anak, yaitu SA, NU, AK, RA dan US, semuanya masih hidup ;-----

17) Bahwa kini La dan LA masih hidup, orang tua LA alias H.DA dan LA bernama Amaq LI;-----

18) Bahwa Amaq LI selain meninggalkan ahli waris juga meninggalkan tanah warisan di , , , Kabupaten Lombok Tengah, berapa luasnya saksi tidak tahu;-----

19) Bahwa sepengetahuan saksi tanah sawah Amaq LI diperoleh dari membeli sampai sekarang belum dibagi waris ;-----

20) Bahwa yang saksi ketahui batas-batas tanah sawah Amaq LI itu Sebelah utara:tanah sawah H.SU dan H.JA, sebelah timur :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah sawah CE, tanah Jemiri alias H.JA, sebelah selatan :
tanah sawah Amaq DI, sebelah barat : tanah sawah H.SA dan
saat ini tanah tersebut dikuasai oleh Cucunya Amaq LI yaitu
AM, H. SU dan H.
FA;-----

21) Bahwa sepengetahuan saksi ada lagi tanah sawah
peninggalan Amaq LI, yaitu tanah sawah terletak di , , ,
Kabupaten Lombok Tengah, luasnya 2 hektar 20 meter
persegi, saksi tahu juga batas-batasnya sebelah utara ; tanah
sawah H.SU, sebelah timur : tanah sawah H.JA, sebelah
selatan : tanah sawah Amaq DI, dan sebelah barat : tanah
sawah H.SA dan sekarang dikuasai oleh Cucunya Amaq
LI ;-----

22) Bahwa saksi kenal pula dengan Inaq SA, dia adalah Ibu dari
LA alias H.DA dan LA alias H.MF, suaminya bernama Amaq LI,
karena sepengetahuan saksi Amaq LI menikah 2
kali ;-----

23) Bahwa yang saksi ketahui tanah peninggalan Amaq LI ada 2
tempat, satu dipegang oleh H.RU dan yang satunya lagi
dikuasai oleh AM, SU dan NU, semuanya berasal dari
peninggalan Amaq LI dan yang saksi ketahui luasnya 5 petak,
batas-batasnya Sebelah utara : tanah sawah H.MU, H.MU, H.
AW dan H.GU, sebelah timur : sawah H.HA dan H.MU, sebelah
selatan : tanah sawah Amaq PE, sebelah barat : Tanah sawah
H.GU dan Amaq RA;-----

24) Bahwa tanah yang dikuasai oleh H. RU, saksi tidak
mengetahui luasnya, tahu batas-batasnya sebelah utara :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bandara (BIL), sebelah timur : tanah sawah H.MU, Amaq RA,
dan Amaq DA, sebelah selatan : tanah sawah Amaq MU,
sebelah barat : tanah sawah Amaq MU ;-

25) Bahwa AM menguasai tanah sawah itu atas dasar diberi oleh
orang tuanya bernama TA, sedangkan TA dapat dari
LI;-----

26) Bahwa TA menggarap tanah sawah itu ketika Amaq LI sudah
meninggal
dunia;-----

27) Bahwa H. RU juga mendapatkan tanah sawah dari Amaq
LI;-----

28) Bahwa saksimengetahui tanah sengketa yang sebagiannya
dijual kepada Pemerintah menjadi Bandara (BIL) itu adalah
tanahnya H.RU dan H.DA, yang menjual adalah
TA;-----

29) Bahwa ketika tanah tersebut dijual oleh TA, ketika itu H.RU
tidak ada, ketika itu masih berada di Mekah/Saudi
Arabia;-----

30) Bahwa menurut sepngetahuan saksi, tanah tersebut belum
dibagi waris kepada ahli
warisnya;-----

2. SAKSI 2, umur 67 tahun, Agama Islam, pekerjaan tani,
bertempat tinggal di , , Kabupaten Lombok
Tengah;-----

Di muka sidang dibawah sumpahnya saksi tersebut memberikan
keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Bahwa saksi sudah kenal dengan CE, SA, NU, GE, BI, SA dan NU;-----
- 2) Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada hubungan pekerjaan dengan mereka, hanya tetangga saja;-----
- 3) Bahwa saksi telah kenal pula dengan LA, LA, SU, NA dan RI;-----
- 4) Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada hubungan pekerjaan dengan mereka;-----
- 5) Bahwa saksi kenal pula dengan FAa, Sukarni, Amaq SA, AK, RA dan US ;-----
- 6) Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan mereka dan tidak ada hubungan pekerjaan dengan mereka;-----
- 7) Bahwa saksi pernah bertemu dengan Amaq TU ketika masih hidup, sekarang sudah meninggal dunia, sekitar 50 tahun yang lalu ;-----
- 8) Bahwa semasa hidupnya Amaq TU menikah sekali, isterinya bernama Inaq TU, saksi pernah bertemu dengan Inaq TU;----
- 9) Bahwa LI alias Amaq TU menikah dengan Inaq TU punya anak 2 orang, yaitu TU dan TA alias H.TA, kini FA masih hidup, sedangkan TA sudah meninggal dunia;----
- 10) Bahwa saksi dulu pernah bertemu dengan TA, dan punya isteri bernama Inaq SU, tetapi sudah meninggal, punya 6 anak, yaitu SU, NU, AM, RI, dan satu lagi lupa namanya; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11) Bahwa saksi kenal pula dengan Inaq CE, tetapi hanya kenal namanya saja, karena sudah lama meninggal dunia;-----

12) Bahwa Amaq CE dan Inaq CE, meninggal dunia, punya anak 3 orang, yaitu CE, SA dan NU, semuanya masih hidup ;-----

13) Bahwa saksi kenal pula dengan MA alias Inaq RU, suaminya bernama Amaq RU, saksi pernah bertemu dengannya, sekarang dia sudah meninggal dunia;-----

14) Bahwa Amaq RU dengan Inaq RU dikaruniai 3 anak, yaitu ME, alias Inaq SA, GE dan BI alias Amaq Ati;-----

3. **SAKSI 3**, umur 60 tahun, Agama islam, Pekerjaan tani, bertempat tinggal di , , Kabupaten Lombok Tengah;-----

Di muka sidang dibawah sumpahnya saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1) Bahwa saksi sudah kenal dengan CE, SA, NU, GE, BI, SA dan NU;-----

2) Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada hubungan pekerjaan dengan mereka, hanya tetangga saja;-----

3) Bahwa saksi telah kenal pula dengan LA, LA, SU, NA dan RI;-----

4) Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada hubungan pekerjaan dengan mereka;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) Bahwa saksi kenal dengan Amaq LI, hanya namanya saja, cerita anak-anaknya, karena Amaq LI sudah lama meninggal dunia;-----
- 6) Bahwa saksi tidak kenal dengan isteri Amaq LI;-----
- 7) Bahwa saksi tahu anak Amaq LI semuanya 5 orang yaitu LI, SO, MA, LA dan LA;-----
- 8) Bahwa saksi kenal LI alias Amaq TU hanya namanya saja, karena sudah lama meninggal dunia;-----
- 9) Bahwa sepengetahuan saksi LI alias Amaq TU punya anak 4 orang, yaitu Kodin, Adi, Bapak Jup dan Inaq Lina;-----
- 10) Bahwa SO menikah dengan Amaq CE, keduanya sudah meninggal, SO lebih dulu meninggal, sekitar 25-30 tahun lalu;-----
- 11) Bahwa Amaq CE dan SO, meninggal punya 3 anak, yaitu CE, SA dan NU;-----
- 12) Bahwa saksi sudah kenal dan pernah bertemu dengan MA alias Inaq RU, sudah menikah dengan Amaq RU, punya 3 anak, yaitu ME, GE, dan BI;-----
- 13) Bahwa sepengetahuan saksi ME sudah meninggal, semasa hidupnya menikah dengan Amaq SA (masih hidup), punya anak 5 orang, yaitu SA, NU, Akmal, RA dan US, semuanya masih hidup ;-----
- 14) Bahwa sepengetahuan saksi Amaq LI selain meninggalkan ahli waris juga meninggalkan harta pusaka berupa tanah sawah,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terletak di , , Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah, tetapi luasnya saksi tidak tahu dan saat ini dikuasai oleh Hj. AM, batas-batasnya sebelah utara : tanah H.ZA/H.SU, sebelah timur : tanah H.JA, sebelah selatan : tanah Amaq DI, sebelah barat : tanah milik H.SA ;-----

15) Bahwa Hj. AM memperoleh tanah itu dari orang tuanya bernama TA dan TA dapat dari orang tuanya bernama LI;-----

16) Bahwa saksi tidak tahu, apakah LI mendapatkan tanah itu dari orang tuanya (Amaq LI), namun sepengetahuan saksi, tanah itu belum dibagi waris kepada ahli warisnya;-----

17) Bahwa selain tanah sengketa tersebut masih ada lagi sawah peninggalan Amaq LI terletak di , , Kabupaten Lombok Tengah, luasnya berapa saksi tidak tahu, namun saksi tahu batas-batasnya sawah sengketa itu, sebelah utara : Pagar Bandara (BIL) dan sebelum jadi area bandara tanah milik H.MA, sebelah timur: tanah Amaq DA, sebelah selatan : tanah sawah Amaq MA/H.MU, sebelah barat : tanah Amaq MU ;--

18) Bahwa asal-usul tanah sengketa ini mulanya dari Amaq LI, kemudian turun kepada LI, kemudian turun kepada TA, kemudian turun kepada LA ;-----

19) Bahwa sepengetahuan saksi tanah sengketa yang ini juga belum dibagi waris dan saat ini dikuasai oleh Cucunya Amaq LI, yaitu Sukarni;----

20) Bahwa saksi tahu ada sebagian tanah sengketa yang dijual untuk area bandara (BIL), dan ketika tanah sengketa ini dijual

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk area bandara yang menguasai tanah ini adalah LA. Ketika H. RU berada di Mekah yang menggarap tanah ini adalah LA alias H.DA;-----

21) Bahwa selain tanah sawah yang berbatasan dengan bandara, setahu saksi ada lagi tanah lain yang dikuasai oleh H.RU, luasnya berapa saksi tidak tahu, tetapi saksi mengetahui batas-batasnya, sebelah utara: sawah Amaq Nining, anak dari Amaq Sulaeman, sebelah timur sawah Amaq Jamirin, sebelah selatan : Sawah Amaq DI dan sebelah barat : Sawah H.SA, anak dari H.Nurudin ;-----

22) Bahwa H. RU memperoleh tanah itu dari TA, sedang TA memperolehnya dari orang tuanya yaitu LI;-----

23) Bahwa LA alias daud tidak pernah menguasai tanah sengketa demikian pula CE tidak pernah menguasai tanah sengketa;---

4. **SAKSI 4**, umur 52 tahun, Agama islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di , , , Kabupaten Lombok Tengah;

Di muka sidang dibawah sumpahnya saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1) Bahwa saksi sudah kenal dengan CE, SA, NU, GE, BI, SA dan NU;-----

2) Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada hubungan pekerjaan dengan mereka, hanya tetangga saja;-----

3) Bahwa saksi telah kenal pula dengan LA, LA, SU, NA dan RI;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada hubungan pekerjaan dengan mereka;-----
- 5) Bahwa saksi kenal pula dengan Amaq LI, hanya namanya saja, cerita anak-anaknya, karena Amaq LI sudah lama meninggal dunia sekitar 60 tahun lalu;-----
- 6) Bahwa saksi tidak kenal dengan isteri Amaq LI, dan sudah lama meninggal dunia, lebih dulu Inaq LI dari Amaq LI ;-----
- 7) Bahwa saksi tahu Amaq LI menikah dua kali dengan Inaq LI dan Inaq SA(sudah meninggal, lebih dulu Amaq LI);-----
- 8) Bahwa Amaq LI dengan Inaq LI punya anak 3 orang, yaitu LI, SO dan MA;-----
- 9) Bahwa LI alis Amaq FA sudah menikah, isterinya bernama Inaq TU, punya anak 2 orang, yaitu H.TA dan Inaq CE dan Inaq CE sendiri punya anak, SA dan NU;-----
- 10) Bahwa Inaq RU punya suami Amaq RU, sudah meninggal dunia semua, lebih dulu Amaq RU;-----
- 11) Bahwa Inaq RU punya anak 5 orang, yaitu SA, NU, Akmal, RA dan US;-----
- 12) Bahwa saksi tahun Amaq LI selain meninggalkan ahli waris juga meninggalkan tanah warisan berupa tanah sawah terletak di di , , , luasnya sekitar 60 are, batas-batasnya sebelah utara: tanah H.SU, sebelah timur: tanah H.JA, sebelah selatan tanah Amaq DI, sebelah barat : tanah H.SA, saat ini tanah ini dikuasai oleh H.TA, atas dasar warisan dari neneknya;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13) Bahwa selain tanah yang dua tempat tersebut, ada lagi tanah yang ketiga telaknya juga di , , , seluas 60 are, batas-batasnya sebelah utara : Tanah H. Muhtar; sebelah timur : tanah Amaq MU, sebelah selatan : Tanah Amaq PE, sebelah barat : tanah Amaq SA, yang menguasai tanah ini adalah anaknya H. TA yaitu Hj. SU, Hj. AM, NU dan RI;-----

14) Bahwa dalam hal penguasaan, maka Hj. AM menguasai tanah, yang batas-batasnya, sebelah utara : tanah H.SU, sebelah Timur : tanah JA, sebelah selatan ; tanah Amaq DI dan sebelah barat : tanah SA;-----

15) Bahwa adapun tanah yang dikuasai oleh Hj. SU dan NU adalah tanah sandingannya, sebelah utara : tanah Pagar Bandara (BIL), sebelah Timur : tanah H.MU, sebelah selatan ; tanah Amaq DA/ Radi, dan sebelah barat : tanah Amaq MU;-----

16) Bahwa adapun tanah yang dikuasai oleh HaRI (RI) adalah tanah sandingannya, sebelah utara : tanah H.MU, sebelah Timur : tanah H.MUK, sebelah selatan ; tanah Amaq Sadim, dan sebelah barat : tanah Amaq PEn;-----

Bahwa untuk menguatkan bantahannya, Tergugat 1 mengajukan bukti tertulis berupa Surat Keterangan dari Kepala , Nomor 56/XI/13, tertanggal 09 Oktober 2013, yang menerangkan, bahwa pada tahun 1995 tanahnya dibebaskan untuk membangun Bandara Lombok (BIL) seluas 4.935 (empat ribu sembilan ratus tiga puluh lima) meter persegi yang terletak di , , , Kabupaten Lombok Tengah kepada Pemerintah Daerah untuk dijadikan area Bandara (BIL) (Bukti T.1.1);-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selain itu, pihak Tergugat 1 telah pula mengajukan bukti seorang saksi sebagai berikut :

1. **BUKTI SAKSI 1**, umur 54 tahun, Agama Islam, pekerjaan Kepala Dusun, bertempat tinggal di , , Kabupaten Lombok Tengah;-----

Di muka sidang dibawah sumpahnya saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- 1) Bahwa saksi sudah kenal dengan LA alias H.DA, karena tetangga dan teman kerja buruh tani;-----
- 2) Bahwa saksi juga kenal dengan Sadeli alias H. Fauzi, karena Sadeli alias H. Fauzi teman saksi sekelas di Sekolah dahulu ;-----
- 3) Bahwa saksi tidak kenal dengan NU, HAM, Patimah, Sukarni, Amaq SA, AK, RA dan US; -----
- 4) Bahwa saksi mengetahui ada sebagian tanah sawah obyek sengketa ini yang dijual/dibebaskan untuk dijadikan area Bandara (BIL), karena saksi ikut membantu mengukur tanah sawah tersebut bersama Lalu Sugie, dari team pembebasan tanah;-----
- 5) Bahwa luas tanah sawah yang dijual/dibebaskan untuk area bandara (BIL) tersebut sekitar 40 are lebih, atas nama yang menjual H. TA, saksi mengetahui luas tanah yang dibebaskan ini, karena saksi bersama Kepala , atas permintaan Tergugat 1 sama-sama memeriksa catatan yang ada di Kantor ;-----
- 6) Bahwa pada saat pembebasan tanah tersebut, yang menjabat selaku Kepala pada waktu itu adalah Lalu Sukarne ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7) Bahwa saksi masih ingat harga pembebasan tanah sawah ketika itu per arenya dihitung Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);-----
- 8) Bahwa saksi tahu H. TA yang menjual tanah sengketa itu untuk area bandara (BIL) dari catatan pembebasan tanah yang ada di Kantor ;-----
- 9) Bahwa saksi masih ingat tempat pembayarannya di Gedung Serbaguna Penujak dan bagi warga yang menolak/keberatan dibayar di Gedung Serbaguna, maka pembayarannya dilakukan di Kantor Daerah;-----

Bahwa untuk menguatkan bantahannya, pihak Kuasa Tergugat 2 sampai dengan 6 serta T urut Tergugat 2 mengajukan bukti tertulis berupa :

- 1) Foto Copi Silsilah Keturunan Amaq PA, yang dibuat oleh AB dan telah diketahui oleh Kepala dan Kepala (Bukti T. 2,3,4,5,6, & Turut Tergugat 2, (Bukti **1**);-----
- 2) Foto Copi Persil No. 45, di Orong Banten, atas nama Amaq PA (Bukti T.2,3,4,5,6, & Turut Tergugat 2, (Bukti **2**);-----
- 3) Foto Copi Persil No. 52 dan 54 atas nama TA, tempat tinggal di Siun Belemong (Bukti T. 2,3,4,5,6, & Turut Tergugat 2, (Bukti **3**);-----
- 4) Foto Copi Tulisan Jawa Kuno di atas Daun Lontar (Bukti T. 2,3,4,5,6 & Turut Tergugat 2, (Bukti **4**);-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) Foto Copi Tulisan Jawa Kuno di atas Daun Lontar (Bukti T. 2,3,4,5,6
& Turut Tergugat 2, (Bukti
5) ;-----
- 6) Foto Copi Tulisan Jawa Kuno di atas Daun Lontar (Bukti T. 2,3,4,5,6
& Turut Tergugat 2, (Bukti
6) ;-----
- 7) Foto Copi Tulisan Jawa Kuno di atas Daun Lontar (Bukti T. 2,3,4,5,6
& Turut Tergugat 2, (Bukti
7) ;-----
- 8) Foto Copi Daftar OP Ringkas Pelengkap Peta Blok 015, Kelurahan
Selong Belanak, (Bukti T. 2,3,4,5,6 & Turut Tergugat 2, (Bukti
8);-----
- 9) Foto Copi Daftar OP Ringkas Pelengkap Peta Blok 016, Kelurahan
Selong Belanak, (Bukti T. 2,3,4,5,6 & Turut Tergugat 2 (Bukti
9);-----

Bahwa selain itu Tergugat 2,3,4,5,6 dan Turut Tergugat 2
mengajukan bukti saksi, sebagai berikut :

1. **BUKTI SAKSI 1**, umur 48 tahun, Agama Islam, pekerjaan PNS
Dinas Kesehatan Pemeintah Daerah Lombok
Tengah;-----

Selain sebagai PNS saksi tersebut juga sebagai Ketua Lembaga
Pengemban Budaya Adat sasak dan sebagai Pembayun (Pembicara
dalam prosesi acara pernikahan adat sasak) yang punya keahlian
membaca tulisan huruf Jawa Kuno
(Kawi);-----

Di hadapan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan
yang pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Bahwa Tergugat 2,3,4,5,6 dan Turut Tergugat 2 menyatakan, bahwa saksi tersebut akan menerjemahkan Bukti T. 2.3,4,5,6 dan Turut Tergugat 2 yang tertulis di dalam Daun Lontar;-----
- 2) Bahwa di dalam Daun Lontar (Bukti 4) menyatakan tanggal 4 -11-1946, Nomor Subak 16 Penujak, Nomor urut pemilik tanah No.1999/X/TA , Persil 45 Orong kelasiran Banten, Kelas III Pajak perhektar Rp.0,50 sen, Luas yang terkena pajak, kolom hektar 0,kolom are 235, Pajak yang dibayarkan Rp.0, 12 sen Upeti tahun 1947 - 1949, Pembayaran Upeti tanggal 13-7-1949 dan tanggalnya tidak terbaca, tahunnya 1996 ;-----
- 3) Bahwa di dalam Daun Lontar Bukti T. 2,3,4,5,6, dan Turut Tergugat 2 (Bukti 5) menyatakan tanggal 14-11-1946, Nomor Subak 26 Penujak, Nomor urut pemilik 1999/X./ TA , Persil 37 Orong kelasiran Banten, Kelas III Pajak perhektar Rp. 0, 50 sen, Luas terkena Pajak, kolom hektar (0) lokom are (730) Upeti tahun 1947 -1949, Pembayaran Upeti tanggal 13-7-1947, dan tanggal 14-6-1948 ;-----
- 4) Bahwa di dalam Daun Lontar Bukti T. 2,3,4,5,6, dan Turut Tergugat 2 (Bukti 6) menyatakan tanggal 4-11-1946 , Nomor Subak 26 Penujak, Nomor urut pemilik 1999/X./ TA , Persil 46 Orong kelasiran Bare Gatel, Klas III, Pajak perhektar Rp. 0, 50 sen, Luas terkena Pajak, kolom hektar (0) lokom are (630) Pajak yang dibayarkan Rp. 0,32 sen, Upeti tahun 1947 -1949, Pembayaran Upeti tanggal 13-7-1947, dan tanggal 14-6-1948 ;-----
- 5) Bahwa di dalam Daun Lontar Bukti T. 2,3,4,5,6, dan Turut Tergugat 2 (Bukti 7) menyatakan tanggal tidak terbaca, Nomor 20 ,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama Pemilik Amaq PA , Persil 42 Orong kelasiran Baregatel,
Kelas III Pajak perhektar Rp. 1, 20 Sen, Luas terkena pajak, kolom
hektar 0, kolom are 755 are, Pajak yang dibayarkan Rp. 0, 19
sen ;-----

6) Bahwa selanjutnya atas pertanyaan Ketua Majelis, pihak saksi
Penerjemah menerangkan, bahwa saksi tidak tahu bukti tersebut
diatas dibuat pada zaman apa dan siapa yang mengelola juga
tidak tahu ;-----

7) Bahwa selanjutnya atas pertanyaan Ketua Majelis pula Kuasa
Tergugat 2 s/d 6 dan Turut Tergugat 2 menerangkan bahwa bukti
T.4, T.5, T.6 dan T.7 tersebut untuk membuktikan kepemilikan
tanah, bahwa obyek sengketa merupakan warisan dari TA dan
Amaq PA ; -----

2. **BUKTI SAKSI 2**, umur 48 tahun, Agama Islam, pekerjaan
Wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun , , , Kabupaten Lombok
Tengah;-----

Di muka sidang dibawah sumpahnya saksi memberikan keterangan
yang pada pokoknya sebagai berikut :

1) Bahwa saksi adalah mantan Sedahan di wilayah pada tahun
2000 sampai tahun 2008, Saksi di sini akan menerangkan foto
copi bukti T. 2,3,4,5,6, II dan T.2,3,4,5,6, III, sesuai aslinya saksi
bawa di hadapan Majelis Hakim, bahwa dalam Leter C ini
tercatat atas nama Amaq PA mempunyai 4 tempat/persil, yaitu
Persil 45 seluas 28,5 are, Persil 46 seluas 68 are, dan persil 47
seluas 60 are. Semuanya terletak
di , , ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2) Bahwa kemudian mengenai Persil atas nama TA, jumlah persil dan luas masing-masing persil dan letak obyeknya sama seperti Leter C atas nama Amaq PA;-----

3) Bahwa leter C tersebut membuktikan, bahwa TA memperoleh tanah sengketa ini atas dasar warisan dari orang tuanya Amaq PA;-----

4) Bahwa bukti yang tertulis di Daun Lontar itu sama dengan Pipil sekarang, karena Pipil itu pindahan catatan dari Daun Lontar tersebut; -----

5) Bahwa ketika terjadi pembebasan tanah untuk area bandara (BIL), maka setiap penerima uang pembayaran diminta menunjukkan bukti kepemilikan atas tanah yang dibebaskan, seperti SPPT, kalau tidak ada bukti kepemilikan dari penerima tentu tidak akan dibayar;-----

3. **BUKTI SAKSI 3**, umur 65 tahun, Agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di , , Kabupaten Lombok Tengah;-----

Di hadapan persidangan dibawah sumpahnya saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1) Bahwa saksi sudah kenal dengan LA, LA alias H.DA, SA , karena tinggal bertetangga;-----

2) Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan para pihak tersebut;-----

3) Bahwa saksi sudah kenal pula dengan Cemok dan NU, karena tetangga, sedangkan dengan GE saksi tidak kenal;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan para pihak tersebut;-----
- 5) Bahwa saksi tidak ada hubungan kerja dengan mereka, baik sebagai Majikan maupun sebagai pekerja upahan;-----
- 6) Bahwa saksi tahu ada tanah sengketa dalam perkara ini yang dibebaskan/dibeli oleh Pemerintah untuk area bandara (BIL), luasnya saksi tidak tahu, tetapi saksi tahu batas-batasnya, sebelah utara : Bandara (BIL), sebelah timur : Sawah Amaq RA, sebelah selatan : Sawah Amaq Rambek, dan sebelah barat : sawah Amaq MU;-----
- 7) Bahwa sepengetahuan saksi H.DA pernah menguasai tanah sengketa tersebut cukup lama sekitar 25 tahun lebih ;-----
- 8) Bahwa ketika tanah sengketa tersebut dibebaskan untuk bandara (BIL), tanah sengketa tersebut masih dikuasai oleh H.DA;-----
- 9) Bahwa setelah tanah sengketa tersebut dibebaskan untuk area Bandara (BIL), ternyata masih ada juga sisanya tanah sengketa tersebut dan yang menguasai sisa tanah sengketa itu adalah H.DA juga, namun sekarang ini sudah tidak lagi dikuasai oleh H.DA, tetapi dikuasai oleh LA alias H. RU;

- 10) Bahwa sepengetahuan saksi LA alias H. RU menguasai sisa tanah sengketa setelah dibebaskan untuk bandara (BIL), karena LA menebusnya (beli gadai) dari H. Rafi'i dan H.Rafi'i menebusnya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(beli gadai) dari

H.DA;-----

11) Bahwa hingga sekarang sudah berlangsung sekitar 3 tahun

lamanya, LA alias H.

RU;-----

12) Bahwa saksi mengetahui, jika ada sebagian tanah sengketa yang

dibebaskan untuk area bandara (BIL), karena lokasi tanah sawah

saksi berdekatan dengan tanah sawah sengketa

tersebut;-----

13) Bahwa saksi menggarap tanah sawah yang berdekatan dengan

tanah sengketa yang dibebaskan untuk area Bandara (BIL) cukup

lama, sejak tahun

1986;-----

14) Bahwa sepengetahuan saksi sisa tanah sengketa yang

sebagiannya sudah dibebaskan untuk area bandara (BIL) itu

sekitar 15 are;-----

15) Bahwa saksi tidak mengetahui luas tanah keseluruhan

sebelum dibebaskan untuk areal

bandara;-----

16) Bahwa ketika pembebasan tanah untuk areal Bandara yang

menguasai tanah tersebut adalah

H.DA;-----

17) Bahwa anak dari Haji Daud yang berhaji setelah pembayaran

tanah tersebut adalah

Pa'i;-----

Bahwa Majelis telah memeriksa posita angka 6 gugatan Para
Penggugat, yang pada pokoknya mohon dilakukan Sita Jaminan atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

obyek tanah sengketa tersebut, karena Para Penggugat khawatir tanah obyek sengketa tersebut akan dipindah tangankan oleh para pihak yang menguasai tanah sengketa tersebut kepada pihak lain, kemudian setelah Majelis mendengar keterangan Para Tergugat, Majelis berpendapat, tidak ada indikasi Para Tergugat akan mengalihkan tanah obyek sengketa tersebut kepada pihak lain, kemudian Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Nomor 0615/Pdt.G/2012/PA.PRA. tertanggal 08 Mei 2013, yang amarnya menolak permohonan Sita Jaminan (Conservatoir Beslah) Para Penggugat ;-----

Bahwa kemudian pihak Para Penggugat mengajukan kesimpulan secara tertulis tertanggal 18 Desember 2013, Kuasa tergugat 1 mengajukan Kesimpulan tertanggal 18 desember 2013 dan Kuasa Tergugat 2, 3, 4, 5, 6, dan Turut Tergugat 2 mengajukan kesimpulan tertanggal 18 Desember 2013, dan untuk selengkapnya telah dicatat dalam Berita Acara Sidang tanggal 18 Desember 2013;-

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka segala hal-ihwal yang termuat dalam Berita Acara Sidang pemeriksaan perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;-----

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Eksepsi Tergugat 2, 3, 4, 5, 6 dan Turut Tergugat 2 adalah sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas;-----

Menimbang, bahwa pada intinya Eksepsi Tergugat 2,3,4,5,6, dan Turut Tergugat 2, sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Eksepsi Obscur Libel;

Bahwa surat gugatan Para Penggugat kabur, jika dilihat dari beberapa sisi, yaitu :

- 1) Dari sisi subyek, bahwa Amaq LI hanya menikah sekali dengan Inaq LI, pada hal Amaq LI selain pernah menikah dengan Inaq LI (cerai mati) dan memperoleh 3 anak, yaitu (1) Amaq PE, (2) Inaq CE, (3) Inaq RU, juga pernah menikah dengan Inaq SA (cerai mati) dan memperoleh 2 anak, yaitu (1) TERGUGAT 1 (Tergugat 1) dan (2) TERGUGAT 2 (Tergugat 2);-----
- 2) Dari sisi subyek, bahwa dalil gugatan Para Penggugat pada angka 1 dihubungkan dengan petitum angka 3 tidak benar dan tidak sinkron antara petitum dengan posita, karena Amaq SA alias Haji US (Turut Tergugat 5) bukan ahli waris dari Amaq LI;-----
- 3) Dari sisi obyek, bahwa surat gugatan Para Penggugat tidak menyebut identitas tanah yang dijadikan obyek sengketa, sehingga tidak jelas tanah mana yang dimaksud sebagai tanah milik Amaq LI;-----
- 4) Dari sisi subyek, bahwa Para Penggugat pada satu sisi menempatkan pihak-pihak yang dianggap sebagai pihak yang tidak menguasai sebagai Turut Tergugat, tetapi pada sisi lain terhadap Tergugat 1 yang didalilkan tidak ada menguasai obyek sengketa diposisikan sebagai Tergugat bukan
Turut
Tergugat;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5) Dari sisi subyek, bahwa surat gugatan Para Penggugat kurang pihak, karena tidak menarik Pemerintah RI Cq. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat Cq. Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah dan PT. Angkasa Pura sebagai pihak dalam perkara ini, karena tanah sengketa angka 2.2.3 dan 2.2.4. yang semula luas tanah sengketa sekitar 0,77 Ha atau 7700 m² sebagaimana tercatat dalam Peta Blok No. 15: NOP No. 028 dan NOP 029, sebagiannya yakni sekitar 0,25 Ha kini dikuasai oleh PT Angkasa Pura dan telah dijadikan sebagai area Bandara Internasional Lombok atas dasar jual beli antara PT Angkasa Pura Cq. Pemerintah Daerah Provinsi NTB Cq. Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Tengah dengan Tergugat 1;-----

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi Tergugat 2, 3, 4, 5., 6, dan Turut Tergugat 2 tersebut, pihak Para Penggugat telah menanggapi Eksepsi tersebut dalam Repliknya tertanggal 22 Mei 2013, sebagaimana telah terurai tersebut di atas ;-----

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat 2, 3, 4, 5, 6, dan Turut Tergugat 2 tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat, bahwa Eksepsi Tergugat 2, 3, 4, 5, 6 dan Turut Tergugat 2 tersebut tidak berkaitan dengan kewenangan Pengadilan Agama Praya untuk mengadili perkara ini, baik Kompetensi Relatif maupun Kompetensi Absolut. Dan apa yang disampaikan oleh Tergugat 2, 3, 4, 5, 6 dan Turut Tergugat 2 dalam uraian Eksepsinya ternyata sudah sampai pada pokok perkara, maka padanya berlaku Hukum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembuktian dan akan dipertimbangan pada pokok perkara, sebagaimana Ketentuan Pasal 162 R.Bg dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Nomor : 935 K/Sip/1985, tertanggal 30 September 1985, dengan demikian dalil-dalil Eksespi Tergugat 2, 3, 4, 5, 6, dan Turut Tergugat 2 akan dipertimbangan dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan Agama Praya telah menjatuhkan putusan, Nomor 0615/Pdt.G/2012/PA.PRA, tanggal 03 Juli 2013, yang amarnya menolak Eksepsi Tergugat 2, 3, 4, 5, 6, dan Turut Tergugat 2 tersebut;-----

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan waris ini, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua pihak dan menasihati, agar kedua pihak berperkara menyelesaikan perkara ini secara damai, baik melalui Mediator maupun Majelis Hakim, namun tidak berhasil, sebagaimana Laporan Hasil Mediasi dari Hakim Mediator Dra. Naily Zubaidah, SH. tertanggal 04 Februari 2013;-----

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam surat gugatannya pada pokoknya menuntut pembagian harta warisan secara Faraid dari almarhum AMAQ AL yang telah meninggal dunia pada sekitar tahun 1949 yang sebelumnya INAQ ALI (isterinya) meninggal dunia sekitar tahun 1946, dengan meninggalkan harta warisan berupa 4 bidang Tanah Sawah, sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Tanah sawah seluas 4100 meter persegi, terletak di , , ,
Kabupaten Lombok Tengah, dengan batas-batas : Sebelah
Utara : Tanah Sawah Haji Sulaiman/Haji Zaenudin, Sebelah
Timur : tanah sawah Jamiri AL, Sebelah Selatan : Tanah
sawah Amaq DI, dan Sebelah Barat: Tanah Sawah RA, saat
dikuasai oleh Tergugat 5;-----
- 2) Tanah sawah seluas 10.025 meter persegi, terletak di , , ,
Kabupaten Lombok Tengah, dengan batas-batas : Sebelah
Utara : Tanah Sawah Haji AW, Sebelah Timur : tanah
sawah Amaq MU, Sebelah Selatan : Tanah sawah M.DE,
dan Sebelah Barat: Tanah Sawah NU, saat dikuasai oleh
Tergugat 3, 4 dan 6 ;-----
- 3) Tanah sawah seluas 1.992 meter persegi, terletak di , , ,
Kabupaten Lombok Tengah, dengan batas-batas : Sebelah
Utara : Tanah Sawah Amaq Sulaeman/Haji Zaenudin,
Sebelah Timur : tanah sawah Jamiri AL, Sebelah Selatan :
Tanah sawah Amaq DI, dan Sebelah Barat: Tanah Sawah
Haji Nurudin, saat dikuasai oleh Tergugat
2;-----
- 4) Tanah sawah seluas 2.575 meter persegi, terletak di , , ,
Kabupaten Lombok Tengah, dengan batas-batas : Sebelah
Utara : Pagar BIL, Sebelah Timur : tanah sawah Amaq DA,
Sebelah Selatan : Tanah sawah Amaq MU/H.MU, dan
Sebelah Barat : Tanah Sawah Amaq MU, saat dikuasai oleh
Tergugat
2;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, sebelum Majelis memeriksa dan mempertimbangkan mengenai pokok perkara, terlebih dahulu Majelis akan memeriksa dan mempertimbangkan mengenai formalitas surat gugatan yang telah diajukan oleh Para Penggugat, apakah surat gugatan tersebut sudah memenuhi ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku ?;-----

Menimbang, bahwa suatu gugatan yang mengandung cacat formil atau pelanggaran formil, akan mengakibatkan gugatan tidak sah dan terancam tidak dapat diterima. Oleh karena itu, agar gugatan dianggap memenuhi syarat formil, maka dalil gugatan haruslah terang dan jelas atau tegas (duidelijk);-----

Menimbang, bahwa jika diperhatikan Eksepsi Tergugat 2, 3, 4, 5, 6, dan Turut Tergugat 2, pada **angka 5** dinyatakan, bahwa gugatan Para Penggugat kurang pihak;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan Eksepsi ini, pihak Tergugat 1 telah mengajukan bukti tertulis berupa Surat Keterangan dari Kepala , Nomor 56/XI/13, tertanggal 09 Oktober 2013, yang menerangkan, bahwa memang benar TA alias H.TA telah menjual tanah sawah seluas 22.300 (dua puluh dua ribu tiga ratus) meter persegi, kemudian pada tahun 1995 tanahnya dibebaskan untuk membangun Bandara Lombok (BIL) seluas 4.935 (empat ribu sembilan ratus tiga puluh lima) meter persegi yang terletak di , , Kabupaten Lombok Tengah kepada Pemerintah untuk dijadikan area Bandara (BIL) (Bukti T.1.1);-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa foto copi (Bukti T.1.1) telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, telah dilegalisir, dan telah dibubuhi materai cukup serta telah dinassegel, maka dipandang sah sebagai alat bukti bagi Tergugat 1 dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa bukti T.1. 1 tersebut merupakan bukti surat yang sengaja dibuat oleh Tergugat 1 untuk Pembuktian dan dalam hal ini tidak dibantah oleh Kuasa Para Penggugat, maka bukti T.1. 1 tersebut dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti bagi Tergugat 1 dalam perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa bukti saksi yang diajukan oleh Tergugat 1 bernama **BUKTI SAKSI 1**, di muka sidang telah disumpah, menyatakan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan para pihak dinilai oleh Majelis telah memenuhi syarat formil dan secara materiil dalam keterangannya dinilai oleh Majelis telah membenarkan Eksepsi Para Tergugat yang isinya menerangkan :-----

- 1) Bahwa saksi mengetahui ada sebagian tanah sawah obyek sengketa ini yang dijual/dibebaskan untuk dijadikan area Bandara Lombok (BIL), hal ini saksi ketahui, karena saksi ikut membantu mengukur tanah sawah yang dibebaskan tersebut bersama Lalu Sugie, dari team pembebasan tanah;-----
- 2) Bahwa adapun luas tanah sawah sengketa yang dijual/dibebaskan untuk area Bandara Lombok (BIL) tersebut kurang lebih sekitar 40 are lebih, atas nama yang menjual H. TA, saksi mengetahui luas tanah yang dibebaskan ini, karena saksi bersama Kepala , atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permintaan Tergugat 1 sama-sama memeriksa catatan yang ada di Kantor ;-----

- 3) Bahwa pada saat pembebasan tanah tersebut, yang menjabat selaku Kepala pada waktu itu adalah Lalu Sukarne . Oleh karena itu keterangan saksi Tergugat 1 tersebut dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti bagi Tergugat 1 dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa pihak Tergugat 2,3,4,5,6, dan Turut Tergugat 2 telah pula mengajukan bukti saksi-saksi, yaitu **BUKTI SAKSI 3**, mengetahui juga, bahwa tanah sengketa ini sebagiannya ada yang dibebaskan untuk area Bandara Lombok (BIL), dan mengetahui pula batas-batas tanah sengketa yang terkena pembebasan tanah tersebut dan ketika terkena pembebasan tanah itu, yang menguasai tanah sengketa tersebut adalah LA alias H.DA, bahwa saksi mengetahui hal ini, karena lokasi tanah sawah sengketa yang dibebaskan itu berdekatan dengan lokasi tanah sawah milik saksi;-----

Menimbang, bahwa saksi Tergugat 2,3,4,5,6, dan Turut Tergugat 2 yang diajukan di muka sidang bernama **BUKTI SAKSI 3**, telah disumpah, dan menyatakan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan para pihak, dinilai oleh Majelis telah memenuhi syarat formil dan secara materiil dalam keterangannya dinilai oleh Majelis telah membenarkan Eksepsi Para Tergugat. Oleh karena itu keterangan saksi tersebut dapat diterima dan dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti bagi Tergugat 2, 3, 4, 5, 6 dan Turut Tergugat 2 dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai surat gugatan Para Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terkandung cacat formil *error in persona* dalam bentuk gugatan kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*), sebagaimana Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 186/R/Pdt/1984, tanggal 18 Desember 1985 dan oleh karenanya gugatan Para Penggugat seluruhnya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);-----

Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi Tergugat 2, 3, 4, 5, 6, dan Turut Tergugat 2 pada angka 5 telah terbukti, maka Eksepsi Tergugat 2, 3, 4, 5, 6, dan Turut Tergugat 2 yang lainnya (angka 1 sampai 4) yang menyangkut pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan lagi dan harus dikesampingkan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat seluruhnya dinyatakan tidak dapat diterima, maka materi pokok gugatan dari Para Penggugat tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan harus dikesampingkan;-----

Menimbang, bahwa Majelis telah memeriksa posita angka 6 gugatan Para Penggugat, yang pada pokoknya mohon dilakukan Sita Jaminan atas obyek tanah sengketa tersebut, namun setelah Majelis Hakim mendengar keterangan Para Tergugat, Majelis berpendapat, tidak ada indikasi Para Tergugat akan mengalihkan tanah obyek sengketa tersebut kepada pihak lain, kemudian Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Nomor:0615/Pdt.G/2012/PA.PRA. tertanggal 08 Mei 2013, yang amarnya menolak permohonan Sita Jaminan (Conservatoir Beslah) Para Penggugat ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka Para Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara ini yang besarnya akan ditetapkan dalam diktum putusan di bawah ini ;---

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal-Pasal dalam R.Bg dan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan Hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;-----

M E N G A D I L I

DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Tergugat 2, 3, 4, 5, 6 dan Turut Tergugat 2;-----

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan tidak menerima gugatan Para Penggugat seluruhnya;-----
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 1.896.000,-(satu juta delapan ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);-----
-

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Praya pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2014 M. bertepatan dengan tanggal 13 Rabi'ul Awwal 1435 H., yang terdiri dari Drs. H.AHMAD HARUN, SH. sebagai Ketua Majelis serta YUSUP, SH. dan M.ALI MUCHDOR, S.Ag., MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan ini oleh Ketua Majelis tersebut dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2014 M. bertepatan dengan tanggal 20 Rabi'ul Awwal 1435 H., dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh SAHABUDDIN, SH. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Para Penggugat/Kuasanya, Kuasa Tergugat 1, Kuasa Tergugat 2,3,4,5,6 dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Turut Tergugat 2, tanpa hadirnya pihak Turut Tergugat 1,3,4,5, dan
6;-----

Ketua Majelis,

Drs.H.Ahmad Harun, SH

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Yusup, SH.

M.Ali Muchdor,

S.Ag.,MH.

Panitera Pengganti,

Sahabuddin, SH.

Perincian biaya perkara	:	
1. Biaya pendaftaran	: Rp	30.000,-
2. Biaya proses	: Rp	50.000,-
3. Biaya pemanggilan Penggugat	: Rp	185.000,-
4. Biaya pemanggilan Tergugat	: Rp	1.620.000,-
5. Biaya pemeriksaan setempat	: Rp	500.000,-
6. Biaya redaksi	: Rp	6.000,-
7. Biaya materai	: Rp	5.000,-
Jumlah	: Rp	1.896.000,-
(satu juta delapan ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);		

Salinan Sesuai Bunyi Aslinya,

Plt. Panitera Pengadilan Agama Praya,

RUMASIH, SH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)